



**KEPALA DESA BATULAWANG
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN KEPALA DESA BATULAWANG
NOMOR 02 TAHUN 2020**

**T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATULAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa Sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan wabah Penyakit Virus Corona Covid-19, maka perlu adanya percepatan Penanggulangan Penanganan Covid-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun

- 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa ;
11. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Penjabaran Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);

20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Penjabaran Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 90);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Penjabaran Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Penjabaran Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 87);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 88);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Penjabaran Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 89);
27. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.341-DPMD/2019 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa.
28. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam mengantisipasi Penyebaran Infeksi Covid-19 dan
29. Surat Bupati Cianjur tentang surat Pernyataan Tanggap darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Kabupaten Cianjur Nomor 360/2052/BPBD/2020;
30. Surat Bupati Cianjur Nomor 142/2160/DPMD tentang Pelaksanaan Vasilitasi Percepatan Perubahan APBDES dan Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Covid-19 di setiap Desa di Kabupaten Cianjur;
31. Surat DPMD Kabupaten Cianjur Nomor 142/369/DPMD Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perubahan APBDES dalam upaya Penanganan Covid-19;
32. Peraturan Desa Batulawang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Batulawang Tahun 2020;
33. Peraturan Desa Batulawang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

34. Peraturan Desa Batulawang Nomor 01 Tahun 2020
Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa
Batulawang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	3.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	2.193.294.600,00
c. Pendapatan Lain-Lain	Rp.	365.194,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.196.659.794,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	680.988.794,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.368.503.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	12.268.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	15.500.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	44.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.121.659.794,00
Surplus/Defisit	Rp.	75.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	75.000.000,00
Selisih Pembiayaan	Rp.	(75.000.000,00)
Sisa (Lebih/Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam :

1. Lampiran I : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Batulawang

Ditetapkan di : Batulawang
Pada tanggal : 31 Maret 2020
KEPALA DESA BATULAWANG



ERUS RUSTANDI

Diundangkan di Batulawang
Pada tanggal 31 Maret 2020
SEKRETARIS DESA BATULAWANG



UJANG DIMAN

BERITA DESA BATULAWANG TAHUN 2020 NOMOR 02